**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Kolono adalah sebuah daerah di Sulawesi Tenggara yang memiliki hukum adat[[1]](#footnote-2) yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Hal ini dikarenakan hukum adat itu sendiri merupakan institusi yang hidup dalam masyarakat[[2]](#footnote-3). Setelah Islam datang, pembauran sistem hukum Islam dengan sistem hukum adat tidak terjadi kenyataan tersebut disebabkan oleh adanya hukum adat itu diresepsi masuk kedalam hukum Islam[[3]](#footnote-4), sehingga menunjukkan hukum adat dengan hukum Islam sinergi. Dalam hal ini hukum adat dijalankan oleh masyarakat muslim jika tidak bertentangan dengan hukum Islam, diantaranya hukum perkawinan.

Menurut hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Indonesia umumnya, di Langgowala pada khususnya jika ada seorang wanita yang hamil karena zina, maka kedua orang tuanya dan tokoh masyarakat sedapat mungkin mengupayakan wanita hamil tersebut dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya.

Adat Bugis, juga mengenal upaya lain, yaitu menikahkan wanita yang sedang hamil karena zina dengan seorang laki-laki untuk menutupi aib keluarga pihak wanita dari pandangan masyarakat dan menghindari tindakan kriminal. Perkawinan wanita hamil diluar nikah banyak dijumpai di Nusantara yang di tanah bugis dikenal dengan istilah ‘kawin pura’.

Kawin Pura dilakukan oleh masyarakat adat Bugis jika ada seorang wanita hamil karena zina dan ternyata laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab atau laki-laki yang menghamilinya terdapat larangan untuk kawin menurut hukum adat[[4]](#footnote-5), hukum Islam[[5]](#footnote-6), maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku[[6]](#footnote-7).

Mengenai aturan pernikahan wanita hamil diletakkan dalam kategori boleh. Kebolehan pernikahan wanita hamil yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sedikit banyaknya beranjak dari pendekatan kompromistis dengan hukum adat. Kompromi ini, ditinjau dari ikhtilaf fuqaha dan dihubungkan dengan faktor sosiologis dan psikologis. Dari penggabungan faktor ikhtilaf dan ‘urf perumus Kompilasi Hukum Islam berpendapat lebih besar maslahat menikahkan wanita hamil dari pada melarangnya[[7]](#footnote-8).

Kompilasi Hukum Islam Indonesia Bab VI tentang kawin hamil, Pasal 53 Komplikasi Hukum Islam, dinyatakan :

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat I dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlakukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir[[8]](#footnote-9).

Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia diatas mengutamakan pernikahan wanita hamil diluar nikah, namun tidak menutup kemungkinan untuk menikahkannya dengan laki-laki lain. Hal ini dimaksudkan agar status keabsahan anak yang lahir tersebut, menjadi anak yang sah menurut hukum dan mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menikahi ibunya sebagai bapaknya.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak membedakan wanita hamil diluar nikah disebabkan perzinaan. Akan tetapi apabila wanita yang hamil diluar nikah disebabkan perzinaan atas dasar suka sama suka diantara mereka berdua, maka hukumnya wajib dinikahkan apabila tidak ada larangan syar’i untuk menikah.

UU No.I/1974 juga tidak mengatur secara rinci tentang pernikahan wanita hamil diluar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya hanya mengatur keabsahan anak yang lahir dari sebuah perkawinan agar status anak tersebut dapat menjadi anak yang sah dari perkawinan yang sah.

Namun yang menjadi problem adalah bagaimana menyelesaikan masalah jika ternyata wanita yang hamil diluar nikah, kemudian dinikahkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya? Dalam hal ini kawin pura (sudah dinikahi secara sah tapi setelah selesai dinikahi, ditinggalkan dan tidak punya tuntutan apa-apa dari wanita yang sudah dinikahinya.

Kompilasi Hukum Islam tidak merumuskan antisipasi tentang jawaban dari masalah tersebut tanpa bermaksud menuduh apalagi membuka aib orang lain, kemungkinan pernikahan antara seorang laki-laki yang bukan menghamili wanita hamil diluar nikah tersebut dapat dilaksanakan, sebagaimana yang terjadi ditengah masyarakat jika ternyata laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab atas karena larangan untuk menikahi wanita yang menghamilinya itu. Untuk mengantisipasi pernikahaan seperti ini, dikembalikan kepada hukum adat dan hukum Islam yang membolehkannya, agar wanita hamil tersebut tidak melahirkan anak tanpa suami dan anak lahir tanpa bapak.

1. **Rumusan dan Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan membahas permasalahan pokok bagaimana Persepsi masyarakat tentang status kawin pura menurut UU No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan pokok masalah diatas, maka penulis mengangkat sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Persepsi masyarakat terhadap status kawin pura?
2. Bagaimana keabsahan status kawin pura menurut UU No. 1/1974 di Desa Langgowala Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan?
3. **Tujuan penelitian**

Penelitian bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan terlebih dahulu. Secara rinci tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan secara jelas tentang persepsi masyarakat tentang status Kawin Pura.
2. Untuk menjelaskan keabsahan status kawin pura di Desa Langgowala Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan menurut UU No.1/1974.
3. **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis dengan penelitian ini, sekaligus sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan secara empiris, sehingga diperoleh pemahaman mengenai berlakunya hukum di masyarakat.

1. Secara praktis
2. Bagi penulis

Memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Bidang Ilmu Hukum, selain itu diharapkan dapat meningkatkan penalaran, keluasan wawasan serta kemampuan pemahaman penulis tentang pernikahan perempuan hamil dengan laki-laki yang bukan pelakunya. Dan hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi peneliti yang bermaksud untuk mengadakan penelitian secara mendetail tentang status kawin pura.

1. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan moral yang berharga kepada masyarakat luas terutama kepada pemuda pemudi Islam hendaknya menjaga harga diri mereka, dari pergaulan bebas terutama perbuatan zina.

1. **Definisi Operasional**
2. Pengertian Persepsi Masyarakat Dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan bahwa persepsi adalah tanggapan (penerimaan) atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.[[9]](#footnote-10) Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan pengalaman terhadap sesuatu benda ataupun kejadian yang dialami. Persepsi ini didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indera kita (penginderaan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari. Dengan demikian yang dimaksud dengan persepsi dalam penelitian ini adalah pemahaman masyarakat Desa Langgowala terhadap Kawin Pura.
3. Status adalah keadaan atau kedudukan (orang, badan dan sebagainya) dan lain-lain. Hubungan dengan masyarakat di sekelilinngya.[[10]](#footnote-11)
4. Kawin Pura adalah salah satu perkawinan adat suku Bugis dimana Laki-laki yang mengawini wanita hamil tersebut bukan dia pelakunya.
5. UU No. 1 Tahun 1974 adalah dasar hukum tentang perkawinan
6. Desa Langgowala adalah salah satu desa yang melakukan kawin pura.

1. Adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan RI yang disana sini mengandung unsur agama. Lihat Abdurrahman, *Hukum adat menurut perundang-undangan RI* (edisi) 1: Jakarta; Cendana Press, 1987 h.20 [↑](#footnote-ref-2)
2. R Supomo Bab *2 Tentang Hukum Adat* (t.t : Universitas, 1963), h.6 [↑](#footnote-ref-3)
3. Soerojo Wignjodiporo*, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*; (cet. VII : Jakarta : Cumang Agung, 1984) h, 28-29 [↑](#footnote-ref-4)
4. Seperti adanya hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan pernikahan antara wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya. Lihat (Q.S 14) : 22-23 [↑](#footnote-ref-5)
5. Misalnya wanita hamil tersebut tidak boleh kawin dengan laki-laki yang menghamilinya karena berbeda struktur kemasyrakatannya. Lihat Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Agama (Bandung, alumni, 1983), h.102 [↑](#footnote-ref-6)
6. Misalnya laki-laki yang menghamili wanita tersebut mempunyai istri, sehingga tidak boleh kawin sebelum mendapat izin dari pengadilan dengan persetujuan istrinya. Lihat pasal 3 (2) UU. No. 1/1974 dan pasal 55 (1) Kompilasi Hukum Islam [↑](#footnote-ref-7)
7. Cik Hasan Bisri, et. All. *Kompilasi Hokum Islam dan Pengadilan Agama dalam system Hukum Nasional* (Jakarta; Logos; 1995), h.57 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Depertemen Agama Republik Indonesia Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1992/1993), h.36 [↑](#footnote-ref-9)
9. Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) edisi ke-3, cet Ke-2. h. 675. [↑](#footnote-ref-10)
10. Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. III, (Cet. I Jakarta : Balai Pustaka, 2001), h. 589-590 [↑](#footnote-ref-11)